

---

---

## Proses Bimbingan Manasik Haji dalam Kajian Fiqh; Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Pallangga Kab. Gowa

Zulfajri H<sup>1\*</sup>, Abdul Rahman Hi Abdul Qayyum<sup>2</sup>, Muh. Saleh Ridwan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>zulfajrihambali@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

---

---

### Abstrak

Proses pelaksanaan haji KUA Kec. Pallangga terdapat beberapa indikator yaitu pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, peyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana; 2) Tanggapan masyarakat Kec. Pallangga tentang manasik haji adalah masyarakat memandang bahwa kelompok bimbingan ibadah haji sangat berperan dan berfungsi dalam pembinaan bagi calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji; 3) Kajian fiqh tentang pelaksanaan haji di KUA Kec. Pallangga adalah ibadah yang wajib dilakukan bagi yang benar benar mampu, baik secara fisik, harta maupun mental. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Melengkapi sarana prasarana dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji agar terlaksananya bimbingan haji secara profesional; 2. Perlu adanya evaluasi pada pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pallangga agar dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada sehingga KUA Kecamatan Pallangga mampu memberikan pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Jemaah haji. 3. Hendaknya KUA Kecamatan Pallangga lebih meningkatkan pelayanan agar calon Jemaah haji lebih tertarik dalam mengikuti bimbingan manasik haji.

**Kata kunci: Bimbingan Manasik; Haji; Fiqh**

### Abstract

*The background of the author in raising this title is to find out how the process of guiding Hajj rituals. The results of this study indicate that: 1) the process of implementing the Hajj KUA Kec. Pallangga has several indicators, namely providing motivation, mentoring, establishing relationships, organizing communication, and developing or improving implementers; 2) The response of the Kec. Pallangga regarding the rituals of Hajj is that the community views that the Hajj guidance group plays a very important role and functions in coaching for prospective pilgrims who will perform the pilgrimage; 3) Fiqh study on the implementation of hajj at KUA Kec. Pallangga is worship that must be done for those who are truly capable, both physically, financially and mentally. The implications of the results of this study are: 1. Completing the infrastructure in the implementation of Hajj rituals guidance so that the implementation of professional Hajj guidance; 2. There is a need for an evaluation of the implementation of Hajj rituals guidance carried out by the KUA of Pallangga District in order to improve and complete the existing deficiencies so that the KUA of Pallangga District is able to provide services in the implementation of Hajj ritual guidance in accordance with what is needed by the Hajj pilgrims. 3. The KUA of Pallangga District should further improve services so that prospective Hajj pilgrims are more interested in following the guidance of Hajj rituals.*

**Keywords: Hajj Manasik Guidance Process in the Study of Fig**

## 1. Pendahuluan

Haji merupakan ibadah yang memiliki rukun berbeda dengan ibadah islam yang lain, yaitu menjalankan ritual perjalanan haji ialah hanya dilaksanakan di tanah Haram dan pada bulan Dzulhijjah. Pada waktu tersebut seluruh umat islam dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong pada tujuan yang sama, sehingga setiap umat di tuntut mampu menyesuaikan dengan kondisi baik lingkungan social dan budaya yang ada.

Di Tanah haram ritual haji dilaksanakan dengan tujuan utama ialah untuk berdo'a di tempat-tempat yang mustajab seperti ka'bah dan mas'a arafah, musdalifah, dan mina<sup>1</sup>. Di tempat-tempat tersebut tentu sangat luar biasa karena tidak hanya ratusan atau jutaan orang yang berkumpul melainkan ratusan juta umat islam melaksanakannya dan tidak ada perbedaan cara pelaksanaan sebagaimana pemahaman empat mazhab. Ummat islam menjalankan wukuf, mabit, lempar jumrah, tawaf dan sa'i dengan cara dan di tempat yang sama sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama.

Haji pada dasarnya merupakan bentuk ibadah penyempurna dari rukun islam, sehingga sebagian orang memaknai haji ibadah wajib bagi umat islam yang memiliki kemampuan secara finansial, fisik, dan aman dalam perjalanan. Parameter "mampu" ialah mampu untuk melaksanakannya, sehingga diantara wajib haji selain beragama islam, baligh, berakal ialah mampu dalam fisik, harta, dan mental. Pemahaman "mampu" menurut sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat, namun beberapa interpretasi terhadap syarat mampu (istita'ah) sesuai al-Qur'an dapat dipahami sebagai 'sebagai sesuatu yang menjadikannya bisa melakukan rukun haji dengan sempurna tanpa hambatan apapun maksudnya ialah perasaan aman dalam perjalanan, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan tercukupi dan bagi perempuan ada yang menjaga mahramnya atau bersama perempuan yang di percayakandan segala sesuatu yang menjadikannya bisa melakukan rukun haji dengan sempurna. Untuk itu al-Qur'an terkadang dalam penyajiannya membentangkan perilaku umat terdahulu untuk dijadikan media pembelajaran bagi mereka, maka disajikan materi dalam bentuk bercerita melalui kisah-kisah menarik yang mengandung ibrah, unsur-unsur dan nilai perdamaian (iṣlāḥ) atau pembelajaran bagi setiap manusia.<sup>2</sup> Mampu pada dasarnya yang berhubungan dengan kesehatan, keamanan, dan biaya meski demikian sesiapan tentang ilmu agama yang berhubungan dengan pelaksanaan juga faktor penting yang harus dimiliki oleh calon jamaah haji untuk disebut mampu.

---

<sup>1</sup>Murad Wilfred Hoffman, *Jalan Menuju Mekkah, Terj: Abdul Hayyie al Kattani dkk* (Jakarta: Gema Isnasi Press, 2000). h, 32.

<sup>2</sup> Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An," *Tafsere* 4, no. 1 (2016), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7685>.

Kesempurnaan haji merupakan dambaan setiap umat islam sedangkan hal tersebut bukanlah gampang untuk di wujudkan. Karena setiap Jemaah disyaratkan mampu memahami setiap ketentuan ibadah baik yang diwajibkan, mubah, bahkan dilarang dalam haji. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan umat Islam masih lemah tingkat pemahaman tentang beberapa ketentuan ibadah haji dan kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran tersebut dikarenakan kondisi sosial dan budaya (seperti perbedaan bahasa, kebiasaan/tradisi, banyaknya jamaah yang lain sehingga takut keluar dari regu jamaah, dan lainnya). Maka perlunya pemahaman dan pematapan yang baik sebelum keberangkatan. Sayangnya fakta di lapangan menyatakan bahwa manasik haji sebagai media utama pembekalan haji dan umroh hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu yang singkat dan terkadang masih belum semua materi tersampaikan.<sup>3</sup> Kondisi ini hendaknya menjadi fokus yang harus diselesaikan, apalagi calon jamaah Indonesia. Permasalahan kebingungan Calhaj (Calon Jamaah Haji) Indonesia dikarenakan keraguan (parno) saat melakanakan ibadah berakar pada pemahaman yang seadanya.

Indoensia sebagai negara mayoritas penduduk muslim memiliki jumlah calhaj yang tidak sedikit, berdasarkan catatan dari tahun 2001 sampai 2013, calon pendaftar jamaah haji Indonesia mencapai 4.998.499 orang. Jika dikurangi dengan yang sudah berangkat, sampai saat ini jumlah jamaah haji Indonesia yang masih menunggu antrian keberangkatan sebanyak 2,2 juta orang. Sedangkan dari data website Kemenag RI, jumlah pendaftar ibadah haji di Indonesia, tiap bulannya mencapai 40.000 jamaah. Hal ini membuat kementerian Agama memberikan batas dan aturan bagi calon jamaah yang akan berangkat haji setiap tahunnya. Diantaranya ialah adanya prioritas yang akan diberangkatkan yaitu para lansia (yang berusia 75 tahun keatas).

Pertimbangan prioritas tersebut dikarenakan kondisi jamaah dari segi kesehatan dan keselamatan. Prioritas tersebut mengakibatkan banyaknya kursi tunggu yang diduduki oleh calon jamaah, terlebih mereka yang berada pada usia diantara 45-50 tahun. Sedangkan dalam surat kabar online disebutkan bahwa Ketua Komisi Agama DPR, Ali Taher menyampaikan “masa tunggu calon jamaah haji di Indonesia sudah mencapai 41 tahun”. Masa tunggu yang begitu lama mengakibatkan jamaah mengalami kejenuhan dan kebingungan. Kejenuhan dan kebingungan ini junstru akan mengancam kesehatan calon jamaah, karena secara psikis akan membuat jamaah setres.

Sebagaimana pemahaman “mampu” dan realitas di atas, menunjukkan ketimpangan sebab “mampu” utamanya ialah sehat jasmani dan rohani barulah biaya. Waktu tunggu yang begitu lama sebaiknya dimanfaatkan oleh jamaah dengan sebaik mungkin, disinilah bimbingan

---

<sup>3</sup>Republika.co.id, ‘*Bimbingan Manasik Haji Kurang Optimal*, di posting pada desember 2015 pukul 16.54 WIB.

belajar manasik haji menjadi salah satu solusi untuk memberikan sumbangsuhnya tidak hanya dalam mengatasi pemahaman tentang ibadah haji dan umroh tetapi juga memanfaatkan waktu tunggu dengan hal yang berguna. Kondisi di atas merupakan problem yang perlu diselesaikan karena dapat membatalkan atau mengganggu mabrurnya bahkan sahnya haji. Oleh karena itu, perlunya intensifitas bimbingan yang dilakukan oleh lembaga atau petugas haji dan umroh

Tanah Haram ritual haji dilaksanakan dengan tujuan utama ialah untuk berdo'a di tempat-tempat yang mustajab seperti Ka'bah dan Mas'a, Arafah, Musdzalifah, dan Mina.<sup>4</sup> Di tempat-tempat tersebut setiap ritual dilaksanakan secara bersama, sehingga kondisi di lokasi-lokasi tersebut tentu sangat luar biasa karena tidak hanya ratusan atau jutaan orang yang berkumpul melainkan ratusan juta umat Islam melaksanakannya dan tidak ada pembeda cara pelaksanaan sebagaimana pemahaman empat mazhab. Umat Islam menjalankan wukuf, mabit, lempar jumrah, tawaf dan sa'i dengan cara dan di tempat yang sama sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama. Haji pada dasarnya merupakan bentuk ibadah penyempurna rukun Islam, sehingga sebagian orang memaknai haji sebagai ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki kemampuan secara financial, fisik, dan aman dalam perjalanan.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mengungkap atau menggambarkan sekaligus mendiskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat atau social.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui lebih jelas tentang tradisi *Proses bimbingan manasik haji*, sehingga peneliti dapat memperoleh suatu kesimpulan dan solusi terhadap apa yang menjadi objek dari penelitian tersebut.

## **3. Literatur Review**

### **3.1. Menasik haji**

Manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kata manasik merupakan jamak dari kata mansak yang memiliki makna perbuatan dan syi'ar dalam ibadah haji.<sup>6</sup> Sehingga bimbingan manasik haji adalah proses pembekalan, arahan, petunjuk, dan pedoman untuk

---

<sup>4</sup>Murad Wilfred Hoffman, *Jalan Menuju Mekkah*, Terj: Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Isnasi Press, 2000), h, 32.

<sup>5</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social Dan Pendidikan*, Cet., III (Jakarta: PT BUmi Aksara, 2009). h. 47.

<sup>6</sup>Dede Imaduddin, *Mengenal Haji* (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011),h. 8

menuntun para calon jamaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara ibadah haji lainnya dengan baik dan benar.<sup>7</sup>

Kata haji di dalam ensiklopedia islam, berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Dalam bahasa arab haji mempunyai arti “qashd”, yakni tujuan maksud dan menyengaja (arifin, 2009:6). Menurut istilah syara’ haji ialah menuju Tanah Suci (makkah) dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan waktu yg tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pula (Aziz, 1997:458). Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam ibadah haji adalah ka’bah, tempat sa’i, arafah, muzdalifah dan mina.

Haji merupakan salah satu ibadah umat islam dan termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima.<sup>8</sup> Ibadah haji itu sendiri yang di dalamnya terdiri dari rukun, wajib, sunnah haji dan lain-lain. Pemakaian istilah manasik hanya pada ibadah haji saja dan tidak digunakan pada ibadah-ibadah yang lain.<sup>9</sup>

Ibadah haji diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya, menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup yang kedua dan seterusnya adalah sunnah.<sup>10</sup> Akan tetapi bagi mereka yang bernazar (berkaul) haji menjadi wajib melaksanakannya (Buku pedoman manasik haji departemen agama RI, 2007 :14). Ibadah haji diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Imron ayat 96-97 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya rumah yang mula-mula di bangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitulloh yang Bakkah (Makkah) yang diperbaiki dan menjadi petunjuk bagi manusia, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya makam Ibrahim), barang siapa yang memasukinya (Baitulloh itu menjadi amalan dia), mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah SWT, yaitu (bagi) orang yang mampu dan sanggup mengadakan pekerjaan ke Baitulloh, barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam.”*

Dengan ayat Al-Qur’an di atas, maka menunaikan ibadah haji bagi seorang muslim atau muslimah yang memenuhi syarat-syaratnya menjadi wajib hukumnya. Menunaikan ibadah haji

---

<sup>7</sup> Chaliq dan Abdul, *Manajemen Haji Dan Wisata Religi* (Yogyakarta: Mitra Cendika, 2011). h. 43.

<sup>8</sup> Dede Imadudin, *Mengenal Haji* (Jakarta: PT.Mitra Aksara Panaitan, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=WYCdAwAAQBAJ>. h. 5.

<sup>9</sup> Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Icthiar Baru Vanhoev, 1997). h. 65.

<sup>10</sup> M Syamsyaikh Mahdi, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Cirebon” (S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/7069>.

hendaklah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam mengerjakannya harus berpedoman pada syarat, rukun, dan sunnahnya.<sup>11</sup>

### **3.2. Menasik haji dalam kajian Fiqh Para Ulama Besar**

#### **1) Imam Abu Hanifa**

Haji menurut Imam Hanafi ialah menyengaja suatu perbuatan.<sup>12</sup> Sedang menurut istilah adalah berkunjung ke baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam masa tertentu. Maksud dari tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf. Tempat tertentu ialah Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentu ialah, haji harusdikerjakan dalam bulan haji, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan orang yang berhaji harusberniat ketika berihram. Penghertian haji dan imam ini mungkin terbatas, tetapi lebih mencakup dari pengertian mazhab-mazhab yang lain.

Setiap ibadah haji yang disyariatkan jelas mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Hikmah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hikmah yang sifat yang jelas dan terukur. Dalam kajian Ushul Fiqh, hikmah bentuk ini disebut illat. Kedua, hikmah dalam bentuk dorongan atau tujuan, dimaksudkan Allah untukmencari kemanfaatan yang harus diambil dan kemudharatan yang harus dihindari. Hikmah seperti ini tidak nampak jelas masih dan memerlukanpendalaman. Hikmah yang kedua akan dijadikan tolak ukur dalam menilai hikmah yang terkandung dalam ibdah haji.<sup>13</sup>

Pensyariatan ibadah yang terwujud melalui berbagai jenis gerakan dan ritual mempunyai banyak hikmah yang dapat diambil sebagai l'tibar daripelaksanaan ibadah haji :

1. Ibadah haji yang dilaksanakan dengan niat ikhlas, dan memenuhiketentuannya, Allah akan menghapuskan dosa orang yang menunaikannya.
2. Melaksanakan ibadah haji dapat memperteguh dan memperbaharui keimanan dan penolakan terhadap kemusyrikan. Orang yang melaksanakan ibadah hajibisa mengambil pelajaran dari beratnya perjuangan yang dilakukan nabi Ibrahim AS. dalam menegakkan kalimat Allah dan memabangun Ka'bah.Disamping menyaksikan tempat-tempat bersejarah yang menjadi symbolperjuangan Nabi Muhammmad SAW.
3. Ibadah haji pada mulanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Membawakeyakinan tentang adanya neraca keadilan Ilahi dalam kehidupan ini,puncaknya diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan.

---

<sup>11</sup>Depag RI, Panduan Pelestarian Haji Mabur (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas, 2003).h. 87

<sup>12</sup> Sissah Sissah and Fuad Rahman, "Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan Hujjaj Di Kota Jambi," *Media Akademika; Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 27, no. 3 (2012): 331–56, <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4744>.

<sup>13</sup>Said Agil Munawar dan Abdul Halim, h. 13

4. Mempertebal rasa sabar dan meningkatkan ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Selama perjalanan melaksanakan ibadah haji dirasakan betapa berat perjuangan yang dihadapi untuk mendapatkan ridha Allah.
5. Meningkatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala karunia Allah SWT, sehingga meningkatkan pengabdian kepada Allah.
6. Haji merupakan kongres tahunan umat Islam yang dimanfaatkan sebagai sarana memupuk kesatuan dan persatuan umat.
7. Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dapat dirasakan selama ibadah haji dilakukan. Melalui ibadah haji, terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk saling bertukar pikiran yang dibangun atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang Universal. Wujud persamaan itu nampak jelas dalam khutbah Nabi SAW saat haji wada', (a) persamaan; (b) keharusan memelihara jiwa dan kehormatan orang lain; (c) larangan melakukan penindasan atau pemerasan<sup>14</sup> Terhadap kaum lemah, baik di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya.
8. Dari segi ekonomi, ibadah haji memberikan manfaat yang besar lagi perkembangan ekonomi umat Islam.
9. Dalam ibadah haji, khususnya semenjak dikenakan pakaian ihram, terdapat sejumlah larangan yang harus diperhatikan jamaah. Mereka tidak boleh berburu, melakukan pembunuhan, menumpahkan darah, dan mencabut pepohonan. Ini merupakan pelajaran berharga bahwa manusia berfungsi memelihara lingkungan sebagai pelindung makhluk Allah SWT., serta memberi kesempatan seluas mungkin untuk mencapai tujuan penciptaannya. Manusia dilatih untuk menjalankan fungsi penyebar rahmat bagi makhluk yang ada di muka bumi ini. Jamaah haji dilarang menggunakan wewangian, bercumbu, kawin, berhiasa. Supaya mereka sadar bahwa manusia bukan hanya materi semata-mata, birahi, bahwa hiasan yang dinilai di sisi Allah adalah ketaqwaan. Bila digali lebih dalam, semakin banyak ditemukan hikmah-hikmah lainnya dari pelaksanaan ibadah haji.<sup>15</sup>

## 2) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i haji secara bahasa ialah menyengaja. Sedangkan menurut syara' adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut madzhab ini, tidak mencakup semua rukun-rukun haji. Karena ia membatasi pengertian hanya dengan menyengaja mengunjungi Ka'bah dan tidak menyebutkan wukuf di Arafah, sa'i antara

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 499-501.

<sup>15</sup> Lihat juga. Syiekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyr' wa Falsafatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 245-254

Safa dan Marwah atau mencukur rambut. Padahal al itu termasuk rukun menurut mazhab Syafi'i.

Berkenaan dengan syarat wajib di atas, Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman al-Juzairi menguraikan:

1. Ibadah haji diwajibkan bagi seorang muslim mukhallaf.<sup>16</sup> Sedangkan orang yang murtad. Jika orang yang murtad meninggal dunia setelah dia kembali memeluk agama Islam namun dia belum berhaji maka diwajibkan kepada ahli waris untuk melaksanakannya.
2. Ibadah haji tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Apabila seorang anak kecil yang sudah mencapai usia mumayiz melaksanakan ibadah haji dan dia sudah memahami manasiknya, maka hajinya dianggap sah, namun dia tetap harus melakukannya lagi setelah dia sudah mencapai usia baligh.
3. Ibadah haji tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh orang yang tidak waras akalnya, jika dia melakukannya maka hajinya tidak sah. Adapun orang yang tidak waras itu layaknya seorang anak kecil yang belum mumayiz.
4. Ibadah haji tidak diwajibkan bagi hamba sahaya yang belum merdeka; 5. Ibadah haji tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu tidak diwajibkan melaksanakannya (QS. Ali Imran/3: 97). Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kemampuan untuk kaum wanita dan orang-orang yang berkebutuhan khusus.<sup>17</sup>

Adapun mengenai rukun pelaksanaan ibadah haji menurut mazhab Syafi'i, Abdurrahman alJuzairi menyatakan bahwa ia terdiri dari Ihram, Tawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah memiliki beberapa persyaratan dan kesamaan. Syarat wukuf di Arafah adalah hadir di tanah Arafah tepat waktu, waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada hari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada hari raya Idul Adha, Sedikit berbeda dengan ibadah haji, ibadah umrah memiliki rukun tersendiri yang terdiri dari empat hal yaitu: **وأركانالعمرةأربعة**: "Rukun umrah ada empat, yaitu: Ihram, Thawaf, Sa'i, dan Mencukur gundul atau memendekkannya menurut satu dari dua pendapat.<sup>18</sup> Haji dan umrah memiliki arti penting di dalam kehidupan umat Islam. Apabila pada salat jamaah, salat jumat, dan salat dua hari raya mengandung hikmah berhimpunnya kaum muslimin dengan

---

<sup>16</sup> Beragama Islam adalah syarat wajib haji menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan menurut mazhab Maliki, beragama Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Sehingga orang kafir wajib melakukan haji meskipun tidak sah, kecuali dengan masuk Islam. Lihat Asmaji Mughtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah...*, h. 269

<sup>17</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. h. 230.

<sup>18</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. h. 233.

baris-berbaris sebagai tanda persatuan umat; maka haji dan umrah merupakan kelanjutan dari rancangan Allah swt. untuk menyatukan kaum muslimin dalam jumlah yang lebih besar.

Pada pelaksanaan haji dan umrah, umat muslim yang berasal dari beragam ras, berbagai latar belakang, dan dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat dan dalam satu waktu. Mutawalli al-Sya'rawi di dalam kitabnya yang berjudul *Anta Tas'alu wa al-Islaamu Yujiibu*, menyatakan bahwa: "Ibadah haji adalah himpunan dan ikatan yang kokoh serta merupakan muktamar internasional yang unik, yang diserukan oleh Allah yang satu, ditetapkan tempat dan waktu yang satu, digariskan ajaran-Nya dengan kitab yang satu, lewat Rasul yang satu, disambut oleh kaum muslimin dengan pakaian yang satu dan dengan maksud dan tujuan yang satu pula. Dalam kesatuan itulah dilebur jenis, warna kulit, bahasa, fanatisme golongan, suku bangsa, dan kedudukan. Tidak ada kebanggaan silsilah<sup>19</sup> keturunan, kecuali dengan Islam dan tidak ada pangkat, kedudukan dan jabatan, kecuali dalam keimanan.

Itulah kekhususan yang harus diambil sebagai ikatan antarbangsa dengan landasan cinta dan kasih sayang. Ibadah haji merupakan sarana untuk mempelajari situasi dan kondisi kawan-kawan muslimin di negara-negara lain, baik mereka yang mayoritas maupun yang minoritas.<sup>20</sup> Dengan demikian, terhimpun kekompakan dan kekuatan menghadapi segala tantangan dan kemungkinan sehingga umat Islam menjadi umat sebagaimana disifatkan oleh Nabi SAW. Sebagai susunan batu bata yang rapi dan saling menguatkan bagi bangunan yang kokoh. Apabila Islam dihadapkan pada ancaman oleh musuh-musuhnya, harapan mereka adalah mempersatukan barisan dengan rencana, arah tujuan, dan perjuangan yang serentak. Dengan demikian, dapat diambil manfaat dari peranan umat Islam di muka bumi, sedangkan pertemuan tahunan memiliki bobot, kemampuan, dan kewibawaan yang diperhitungkan oleh dunia.<sup>21</sup>

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Proses Pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Pallangga

Pelaksanaan ibadah haji sangat berkaitan dengan adanya bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji ini sangat penting dilakukan sebelum para jamaah haji berangkat ke tanah suci. Tujuan dari bimbingan manasik haji ialah meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.<sup>22</sup> Pengetahuan seputar ibadah haji yang diberikan meliputi syarat, rukun dan wajib haji sampai akhlak, hikmah, kesehatan dan lain-lain dapat diterima calon jamaah haji melalui bimbingan manasik haji.

<sup>19</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 2*. h. 602;

<sup>20</sup> Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 29–46, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1435>.

<sup>21</sup> Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1980). h. 112.

<sup>22</sup> Mila Aniah Veronika, "Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) At-Taqwa Kota Tangerang" (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Menurut pernyataan dari narasumber, yaitu Bapak Misbahuddin, selaku pengurus KUA Kecamatan Pallangga memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai kegiatan manasik bahwa:

“Manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji, bimbingan awal untuk di bimbing sebelum berangkat ke tanah suci agar Jemaah haji harus paham betul tentang cara melempar jumrah, tawaf dll itu bagaimana. Jadi setiap ada informasi dari kabupaten yang akan berangkat tahun depan ada instruksi dari pusat bahwa mengadakan bimbingan manasik haji dari pemerintah”.<sup>23</sup>

Manasik haji merupakan peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik, calon jamaah akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik-praktik dalam ibadah haji.

Adapun Prosedur Bimbingan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu:

a. Manasik haji

Bimbingan awal untuk dibimbing sebelum berangkat ke tanah suci agar Jemaah haji harus paham betul tentang cara melempar jumrah, tawaf dan lainnya itu bagaimana. Jadi setiap ada informasi dari kabupaten yang akan berangkat tahun depan ada intruksi dari pusat bahwa mengadakan bimbingan masak haji dari pemerintah.

b. Tempat manasik

Untuk pelaksanaan ada yang namanya Kantor Bimbingan Manasik Haji dan Balai Nikah. Contohnya itu seperti suscatin, suscatin ini adalah tempat kursus terdahulu sebelum nikah jadi sama halnya dengan haji harus bimbingan manasik haji.

c. Proses pelaksanaan

Proses pelaksanaannya itu ada 8 kali pertemuan dan waktu tergantung bisa 1 kali atau 2 hingga 3 kali pertemuan dalam seminggu yang pada intinya semua pertemuan 8 bimbingan.

d. Pemateri manasik

Untuk pemateri kita libatkan juga dari kementerian agama, tokoh masyarakat dan yang membawakan materi itu tidak sembarang orang. Yang bisa yaitu membawakan materi harus ada sertifikat bimbingan manasik untuk bisa membawakan materi

Menurut Misbahuddin selaku pelaksana di Kantor KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

---

<sup>23</sup>Misbahuddin S,Ag, wawancara KUA Kec Pallangga , pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

“Setiap calon haji harus ikut wajib karena beda dengan KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) sebab KBIH itu juga melakukan bimbingan dia mungkin mengadakan 1kali seminggu namun banyak juga orang yang tidak jelas jadi kita disini istilah mengadakan bimbingan per kecamatan jadi khusus umumnya di wilayah Pallangga atau kecamatan Pallangga yang ingin berangkat dibimbing disini jadi stoknya kecil jadi pematernya juga dari kementerian agama, toko masyarakat jadi disini itu jelas pelaksanaannya”.<sup>24</sup>

Departemen Agama juga harus terus menyempurnakan efektivitas petugas haji agar dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap jama’ah. Pembinaan petugas dan jama’ah harus seiring, karena jika petugasnya memiliki dasar pengetahuan perjalanan dan perhajian yang maksimal, diharapkan jama’ah akan terbantu dengan baik. Pada akhirnya diharapkan jama’ah dapat memahami proses kesejarahan haji yang mampu meningkatkan ke khusyukan jama’ah dalam berhaji. Oleh karena itu diperlukan beberapa kajian atau survei kemampuan petugas dalam memahami persoalan perhajian , termasuk capacity Building untuk semua pegawai KUA yang akan menjadi penyuluh dan pembina masalah perhajian. Sebagaimana diungkapkan oleh pembimbing haji Bapak Misbahuddin S.Ag

“Jadi untuk pemataeri kita libatkan juga dari kementerian agama, tokoh masyarakat dan yang membawakan materi itu tdk sembarang orang. Yang bisa itu yang membawakan materi harus ada sertifikat bimbingan manasik untuk bisa membawakan materi “

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Pallangga merupakan bimbingan kelompok, kelompok yang dimaksud adalah seluruh calon jama’ah haji yang terdaftar sebagai calon jama’ah haji Kecamatan Pallangga. Sesuai dengan jadwal pembinaan manasik haji yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama untuk Calon Jama’ah Haji Kecamatan Pallangga, dilaksanakan sebanyak 8 kali tatap muka selama 8 hari dengan durasi waktu 4 jam dalam sekali tatap muka setiap harinya. Berikut penjabarannya:

1. Pada pertemuan pertama materi yang disampaikan adalah proses perjalanan ibadah haji gelombang I dan II
2. Pada pertemuan kedua ini materi yang diberikan adalah akhlak jamaah haji dan budaya Arab Saudi
3. Pertemuan ketiga Pada pertemuan ketiga ini materi yang diberikan adalah hak jamaah haji dan kewajiban jamaah haji
4. Pada pertemuan keempat ini materi yang diberikan ada dua yaitu materi menuju haji mabrur dan ibadah dari kegiatan selama perjalanan di pesawat

---

<sup>24</sup>Misbahuddin S,Ag, wawancara KUA Kec Pallangga , pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

5. Pada pertemuan kelima ini materi yang diberikan ada dua yaitu tata cara pelaksanaan ziarah dan bimbingan pelaksanaan ibadah haji dan umrah
6. Pada pertemuan keenam ini materi yang diberikan ada tiga yaitu kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, bimbingan kesehatan haji dan hikmah ibadah haji dan pelestarian haji mabrur.
7. Pada pertemuan ketujuh ini materi yang diberikan adalah bimbingan manasik dan pelaksanaan haji dan umrah
8. Pada pertemuan kedelapan ini materi yang diberikan adalah praktek pelaksanaan haji/umrah (simulasi).

Bapak Misbahuddin S,Ag menjelaskan proses bimbingan manasik itu bahwa:

“proses pelaksanaannya itu ada 8 kali pertemuan dan waktu tergantung bisa 1 kali atau 2 kali pertemuan dalam seminggu yang jelas pertemuannya itu 8 kali bimbingan dan pembinaan atau bimbingan bisa dikatakan sangat penting, itu merupakan bekal jemaah saat berada di tanah suci nantinya jadi saat berada di tanah suci jemaah sudah mempunyai pandangan harus bagaimana, kalau jemaah sudah paham kan nantinya jemaah saat melakukan ibadah haji dengan nyaman, tenang dan tidak ada yang menghantui kalau sudah mempunyai bekal”.<sup>25</sup>

#### **4.2. Tanggapan Masyarakat di Kecamatan Pallangga tentang Manasik Haji**

Manasik haji merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh sebuah kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, guna membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji.<sup>26</sup>

Pelaksanaan bimbingan manasik haji dan pemahaman haji adalah suatu hubungan yang saling mempengaruhi, dimana jika seseorang melaksanakan bimbingan manasik haji dengan saksama maka pemahamannya dalam rangkaian ibadah haji sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan bimbingan manasik merupakan hal yang penting dalam ibadah haji. Bimbingan manasik merupakan bentuk penjelasan dan petunjuk cara mengerjakan dan sebagai tuntutan hal-hal yang berhubungan dengan rukun wajib dan sunnah haji sebagai ibadah yang akan dilakukan calon jemaah haji.

---

<sup>25</sup>Misbahuddin S,Ag, wawancara KUA Kec Pallangga , pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

<sup>26</sup> Dede Rohmansyah, “Bimbingan Manasik Haji Pada Lembaga Kelempok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Fattah Talangpadang Kabupaten Tanggamus (Telaah Terhadap Fungsi Pengawasan)” (IAIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/471>.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu Diana selaku masyarakat kecamatan Pallangga yang pernah mengikuti kegiatan manasik bahwa:

“Bimbingan manasik merupakan bantuan yang bersifat mental spiritual yang terlibat untuk mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman termasuk berfikir, menilai dan memecahkan masalah dalam ketidaktahuan kita dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya, melalui manasik ini kita banyak memperoleh pengetahuan seputar pelaksanaan ibadah haji oleh karena itu bimbingan manasik haji ini merupakan hal yang sangat penting dan patut mendapat perhatian dalam aspek kualitas”.<sup>27</sup>

Bimbingan manasik haji bagi masyarakat kecamatan Pallangga memiliki fungsi dan tujuan agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, sedangkan menurut KUA Kecamatan Pallangga fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jamaah haji yang mandiri, tidak bergantung kepada seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah secara benar, sah, tertib, bimbingan terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur dan diridhoi Allah SWT.

Ibu Diana kembali mengatakan bahwa ibadah haji mempunyai keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki ibadah yang lain bahwa:

“(1)Haji merupakan ibadah yang menyertakan tiga unsur manusia secara bersamaan, yaitu jiwa, raga, dan harta (2) Haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu, pada waktu dan tempat yang tertentu. (3) Haji dengan niat yang ikhlas serta mengenakan pakaian yang tidak berjahit, tanpa perhiasan dan kemewahan.(4) Haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima merupakan ibadah yang sangat berbeda, akhir sekaligus penyempurna ajaran agama dan penyempurna Islam”.

Dengan adanya bimbingan manasik akan memberikan begitu banyak manfaat yang didapatkan dan minimnya tingkat pendidikan akan terbantu dengan adanya kegiatan simulasi atau praktek dalam beribadah haji sehingga dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya calon haji akan lebih mudah dan lebih khusyuk dalam beribadah.

#### **4.3. Kajian fiqh tentang pelaksanaan manasik haji di KUA Kec Pallangga**

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu (istitha'ah). Ulama fikih mendefinisikan haji dengan, “menyengaja mendatangi Ka’bah

---

<sup>27</sup> Ibu Diana, masyarakat, wawancara KUA Kec Pallangga , pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

untuk menunaikan amalan-amalan tertentu”.<sup>28</sup> Lebih rinci ulama fikih mengurangi definisi tersebut. Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” dalam definisi haji di atas adalah Ka’bah dan Arafah, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah asyhur al-haji (bulan-bulan haji) yang terdiri atas syawal, Zulqaidah, dan 10 hari pertama setelah Zulhijjah.

Di samping itu setiap amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji memiliki waktu-waktu khusus, seperti wukuf di Arafah dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ungkapan “amalan tertentu” dalam definisi haji di atas mengandung pengertian bahwa setiap amalan yang menjadi rukun, wajib, dan syarat dalam haji tersebut harus dimulai dengan niat haji dan dilaksanakan dalam keadaan ihram.<sup>29</sup>

Menurut pendapat bapak H Baharuddin, S,Ag.,MA mengenai pelaksanaan manasik haji bahwa:

“Secara bahasa, haji berarti Al-Qashd (bermaksud) adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu jug dan dasar hukum haji pada ulama fiqh sepakat bahwa ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu, sesuai dengan nash Al-qur’an”.<sup>30</sup>

Salah satu falsafah yang dapat ditangkap dibalik perintah ibadah haji itu adalah adanya keharusan untuk menjadikan ibadah haji sebagai manifestasi loyalitas manusia kepada Allah baik sebelum ia bernagkat ke tanah suci Makkah, ketika ia sedang menjalankan ibadah haji, maupun ia sudah kembali dari tanah suci. Disamping itu diulang-ulangnya kalimat lillah itu juga memberikan isyarat bahwa ibadah haji banyak didominasi oleh motivasimotivasi lain yang bukan motivasi lillah. Karenanya sejak dini Allah memperingatkan agar manusia dalam menjalankan ibadah haji harus dilandasi oleh motivasi lillah yaitu karena Allah ta’ala.<sup>31</sup>

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, ulama Mazhab Maliki serta Imam Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda (‘ala al-faur), jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda kemudian uangnya habis, maka orang tersebut menurut mereka harus meminjam uang orang

---

<sup>28</sup> Nur Salim, “Pengentasan Kemiskinan Sebagai Tanda Kemabruran Haji,” *CENDEKIA* 8, no. 02 (2016): 59–70, <https://doi.org/10.37850/cendekia.v8i02.40>.

<sup>29</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 458.

<sup>30</sup> H. Baharuddin, S,Ag.,MA, *wawancara KUA Kec Pallangga*, pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

<sup>31</sup> H. Baharuddin, S,Ag.,MA, *wawancara KUA Kec Pallangga*, pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

lain untuk melaksanakan ibadah haji tersebut karena waktu wajib baginya telah ada lalu ia tunda. Bapak H Baharuddin, S,Ag.,MA menambahkan bahwa:

“Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah merujuk pada firman Allah SWT dalam surah Ali Imran (3) ayat 97 dan surah Al-Baqarah (2). Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya tidak boleh ditunda”.<sup>32</sup>

Ulama Mazhab Syafi’i dan Muhammad bin Hassan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah lainnya) berpendapat bahwa kewajiban haji itu tidak harus segera dilaksanakan (‘ala at-tarakhi), tetapi jika memang sudah mampu dianjurkan (disunnahkan) segera dilaksanakan dengan maksud agar tanggung jawab/kewajibannya lepas. Oleh sebab itu, menurut mereka pelaksanaan ibadah haji bagi yang telah mampu dan memenuhi syarat boleh ditunda, karena Rasulullah SAW sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai tahun ke-10 Hijriah (HR. Al-Bukhari dan Muslim), sedangkan kewajiban ibadah haji telah disyari’atkan pada tahun 6 Hijriah (menurut mereka ayat tentang kewajiban melaksanakan haji yaitu surah al-Baqarah (2) ayat 196-197 diturunkan pada tahun ke 6 Hijriah).

Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ibadah haji disyari’atkan sejak tahun ke 6 Hijriah, berbeda dengan pendapat jumhur ulama fikih yang menyatakan pada tahun ke 9 Hijriah. Di samping itu hadis-hadis yang menyatakan bahwa penunaian ibadah haji harus segera dilaksanakan jika telah mampu dan memenuhi syarat seluruhnya adalah hadis daif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.<sup>33</sup>

Ulama fikih menyatakan bahwa ada beberapa hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan haji, baik yang berkaitan dengan pribadi maupun masyarakat. Hikmah ibadah haji yang berkaitan dengan pribadi diantaranya:

1. Menghilangkan dosa-dosa kecil sebagaimana dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW: “Siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak pula mengeluarkan kata-kata kotor, maka ia akan kembali ke negerinya tanpa dosa sebagaimana ia dilahirkan ibunya pertama kali” (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan at-Tarmizi dari Abu Hurairah).
2. Membersihkan jiwa dari maksiat, sehingga jiwa menjadi bersih dan ikhlas serta memberikan nuansa kehidupan yang baru.
3. Memperteguh serta memperbaharui keimanan kepada Allah SWT, karena orang-orang yang melaksanakan haji mengetahui secara langsung dan menyaksikan dari dekat tempat-tempat bersejarah dari perjuangan yang dilakukan dan dirasakan oleh Rasulullah

---

<sup>32</sup> H. Baharuddin, S,Ag.,MA, *wawancara KUA Kec Pallangga* , pada tanggal 13 Januari 2021 (14.00)

<sup>33</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 460.

SAW di negeri yang tandus (Mekah dan Madinah) dengan penuh rintangan. Dengan mengetahui perjuangan Rasulullah SAW tersebut rasa keimanan jamaah haji akan tergugah dan menambah keyakinan mereka kepada Allah SWT.

4. Mempertebal rasa kesabaran dan memperlama rasa kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama, karena selama menjalankan ibadah haji jamaah haji merasakan betapa berat perjuangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT tersebut.
5. Menunjukkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala karunia Allah SWT kepada hambaNya, sehingga mempertebal rasa pengabdian kepada Allah SWT.

Sedangkan hikmah ibadah haji yang terkait dengan masyarakat, menurut para ahli fikih adalah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan antara para jamaah dari pelosok manapun karena dalam melaksanakan haji terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk saling mengenal berbagai budaya masing-masing jamaah dan saling tukar pengalaman. Disamping itu juga membawa kepada pertukaran manfaat yang bersifat ekonomis bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah sekaligus berdagang. Hal ini semuanya akan membawa kepada rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan Islam.

#### **4. Kesimpulan**

Proses pelaksanaan manasik haji KUA Kecamatan Pallangga terdapat beberapa indikator yaitu pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana. Tanggapan masyarakat kecamatan Palangga tentang manasik haji adalah masyarakat memandang bahwa kelompok bimbingan ibadah haji sangat berperan dan berfungsi dalam pembinaan bagi calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Kajian fiqh tentang pelaksanaan manasik haji di KUA Kec Pallangga adalah haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi yang benar-benar mampu, baik secara fisik, harta maupun mental.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Chaliq dan. *Manajemen Haji Dan Wisata Religi*. Yogyakarta: Mitra Cendika, 2011.
- Ahmad, Latif Hasan dan Nidjam. *Manajemen Haji*. Cet., II. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Malibariy, Zainuddin 'Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Aziz, Dahlan dan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid II. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoev, 1997.
- Haddade, Abdul Wahid. "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An." *Tafsere* 4, no. 1 (2016). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7685>.

- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*. Jakarta: PT.Mitra Aksara Panaitan, 2012.  
<https://books.google.co.id/books?id=WYCdAwAAQBAJ>.
- Mahdi, M Syamsyaikh. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Cirebon." S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.  
<http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/7069>.
- Muhaemin, B. "Dimensi Pendidikan Dalam Ibadah Haji." *Jurnal Adabiyah Vol. XIII Nomor*, 2013, 215.
- Rohmansyah, Dede. "Bimbingan Manasik Haji Pada Lembaga Kelempok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Fattah Talangpadang Kabupaten Tanggamus (Telaah Terhadap Fungsi Pengawasan)." IAIN Raden Intan Lampung, 2017.  
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/471>.
- Ronan, Romli. "Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 29–46.  
<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1435>.
- Salim, Nur. "Pengentasan Kemiskinan Sebagai Tanda Kemabruran Haji." *CENDEKIA* 8, no. 02 (2016): 59–70. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v8i02.40>.
- Sissah, Sissah, and Fuad Rahman. "Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan Hujjaj Di Kota Jambi." *Media Akademika; Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 27, no. 3 (2012): 331–56. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4744>.
- Veronika, Mila Aniah. "Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) At-Taqwa Kota Tangerang." Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Social Dan Pendidikan*. Cet., III. Jakarta: PT BUmi Aksara, 2009.